



# PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Drs. Warsito No. 35 Telp. (0721) 481301 TELUKBETUNG 35222

<http://www.bkd.lampungprov.go.id>  
email : [bkd.lampungprov@gmail.com](mailto:bkd.lampungprov@gmail.com)

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 800/948,2/VI.04/2019

### TENTANG

#### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 – 2024 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Gubernur No. 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MM.PAN/5/2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama;



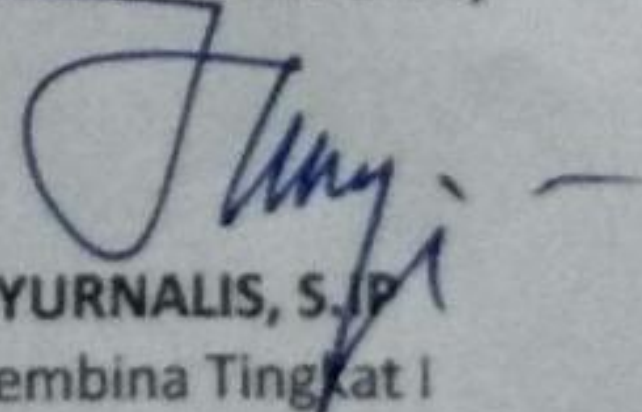
**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah 2019 – 2024.
- KETIGA : Pengawasan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Lampung dan mempunyai tugas:
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
  - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan melaporkan kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung

Ditetapkan : di Telukbetung

Pada tanggal : Oktober 2019

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG,**

  
**YURNALIS, S.P.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690710 199003 1 006



Lampiran : Keputusan Kepala BKD Provinsi Lampung  
Nomor : 800/ /VI.04/2019  
Tanggal : Oktober 2019

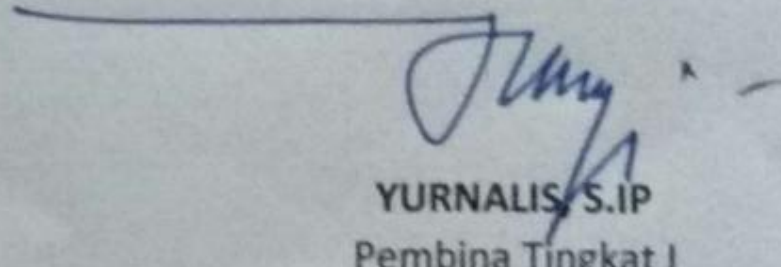
### INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019 - 2024

1. Nama Unit Organisasi/SKPD : **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**
2. Tugas : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;  
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian;  
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian  
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian  
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur

4. Indikator Kinerja Utama

| NO | URAIAN                                                                                 | FORMULASI                                                                                          | SUMBER DATA         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a. | Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi                              | Jumlah Penempatan PNS yang sesuai dengan kompetensi/Jumlah PNS (tahun berjalan) x 100%             | Dokumen Kepegawaian |
| b. | Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik | Jumlah pelayanan administrasi berbasis elektronik/Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian x 100% | Dokumen Kepegawaian |

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG,

  
YURNALIS S.IP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690710 199003 1 006